

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, peneliti dapat mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Hotel di Kabupaten Sleman.

Pelaksanaan perizinan mendirikan bangunan hotel yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam hal ini yaitu, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman yang berwenang memberikan izin membangun hotel berdasarkan Peraturan Daerah Kabupten Sleman No 5 Tahun 2016 tentang bangunan gedung yaitu IMB. Perizinan diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman kepada pelaku usaha atau pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan merawat bangunan sesuai administrasi dan teknis yang berlaku. Dalam hal ini pemberian izin kepada pelaku usaha dilakukan sebelum bangunan tersebut didirikan dan dilengkapi dengan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.

Proses Perizinan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman yaitu pemohon datang ke dinas guna mengambil blangko permohonan. Apabila diperlukan, pemohon dapat meminta *advice planning* pada petugas. Setelah diisi dan dilampiri persyaratan yang dibutuhkan lalu diserahkan ke loket pelayanan. Setelah

petugas loket pelayanan memeriksa berkas permohonan dan persyaratan administrasi perizinan dan dinyatakan berkas lengkap dan benar, maka dibuatkan tanda terima berkas permohonan pada pemohon. Petugas pelayanan mencatat data pemohon dan melampirkan blangko kendali pada berkas permohonan. Selanjutnya berkas dikirim ke bidang pendaftaran informasi dan pengaduan agar diberitahukan kepada pemohon bahwa berkas sudah selesai di proses. Apabila berkas sudah selesai di proses, pemohon melakukan pembayaran retribusi secara langsung melalui BPD DIY dengan nomor rekening 005.111.000059. Selanjutnya, pemohon dapat menyerahkan bukti pembayaran tersebut kepada petugas untuk selanjutnya dilakukan verifikasi administrasi oleh sekretaris dinas dan dilakukan penandatanganan keputusan izin oleh kepala DPMPT. Hasil tersebut selanjutnya diberikan kepada bidang pendaftaran untuk dilakukan proses penomoran dan pencatatan serta pembubuhan stempel. Pemohon mengambil keputusan izin dengan menyampaikan bukti penerimaan berkas asli dan bukti-bukti penyetoran berkas di loket pengambilan izin, yang sebelumnya telah diberitahukan melalui pesan singkat.

2. Hambatan Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Hotel di Kabupaten Sleman.

Dalam pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Hotel di Kabupaten Sleman masih didapati beberapa kendala seperti kurangnya dalam pengawasan karena keterbatasan personil pengawas yang tidak sebanding dengan jumlah bangunan hotel yang ada di Kabupaten Sleman. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Hotel oleh Pemerintah Kabupaten Sleman diantaranya disebabkan oleh:

a. Faktor Internal

Faktor internal yang menghambat pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Hotel di Kabupaten Sleman yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sleman.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang menghambat pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Hotel di Kabupaten Sleman yaitu syarat administrasi pemohon Izin Mendirikan Bangunan Hotel yang tidak lengkap sehingga dapat menyita banyak waktu dan proses yang berlangsung.

B. Saran

1. Bagi Dinas Terkait

Dalam proses perizinan mendirikan bangunan, baiknya Dinas terkait melakukan koordinasi, lambannya proses perizinan dikarenakan dokumen atau syarat administrasi yang diajukan oleh pelaku usaha berada di Dinas yang berbeda-beda, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama.

2. Bagi Pelaku Usaha

Pelaku usaha sebaiknya sebelum mengajukan pemberkasan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sleman dalam proses IMB harus melengkapi persyaratan administrasi terlebih dahulu agar nantinya pelaku usaha tidak menghabiskan waktu yang cukup lama dalam mengurus permohonan izin tersebut.